



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haris Bin M. Ali Nafiah;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31  
Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 47/Pid.Sus/2018/ PN Bjm tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIS Bin M. ALI NAFIAH (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm



**SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK** " melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sebagaimana tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIS Bin M. ALI NAFIAH (Alm)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang / Mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm  
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang / Mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 45 cm

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HARIS Bin M. ALI NAFIAH (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember Tahun 2017, bertempat di Jalan Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Informasi masyarakat bahwa ada warga yang mengamuk sambil membawa senjata tajam di daerah Jalan Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kemudian saksi SUMARDIONO dan saksi ADE MARGA (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Barat) langsung mendatangi tempat kejadian dan ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi SUMARDIONO dan saksi ADE MARGA menemukan terdakwa dengan membawa 2 (dua) Bilah

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Tajam jenis Parang / Mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm dan yang satu satunya dengan panjang kurang lebih 45 cm dan senjata tajam tersebut yang dipegang di kedua tangan terdakwa (kiri dan kanan), pada saat saksi SUMARDIONO dan saksi ADE MARGA menanyakan kepada terdakwa perihal ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan senjata tajam tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUMARDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi dan anggota Polsek Banjarmasin Barat yang lain telaah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mabuk dan mengamuk membawa senjata tajam dan atas laporan tersebut saksi bersama anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm dan yang satu satunya dengan panjang kurang lebih 45 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis penusuk dengan cara dibawa di kedua belah tangan Terdakwa yaitu tangan kanan dan kiri;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan surat ijin senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. ADE MARGA PUTRA MAHYUDI**, keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi dan anggota Polsek Banjarmasin Barat yang lain telah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mabuk dan mengamuk membawa senjata tajam dan atas laporan tersebut saksi bersama anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm dan yang satu satunya dengan panjang kurang lebih 45 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis penusuk dengan cara dibawa di kedua belah tangan Terdakwa yaitu tangan kanan dan kiri;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan surat ijin senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat karena membawa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm dan yang satu satunya dengan panjang kurang lebih 45 cm tersebut milik mertua Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum diamankan oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat Terdakwa ada mendatangi ke perumahan warga dan menebaskan parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ke pohon-pohon sehingga warga merasa takut;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dengan cara dibawa di kedua belah tangan Terdakwa yaitu tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 45 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat karena membawa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm dan yang satu satunya dengan panjang kurang lebih 45 cm tersebut milik mertua Terdakwa;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat Terdakwa ada mendatangi ke perumahan warga dan menebaskan parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ke pohon-pohon sehingga warga merasa takut;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dengan cara dibawa di kedua belah tangan Terdakwa yaitu tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

**ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama **Haris Bin M. Ali Nafiah** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Jafri Zam-zam Gang Manunggal II No. 22 Rt. 31 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Banjarmasin oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm dan yang satu satunya dengan panjang kurang lebih 45 cm tersebut milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat, Terdakwa ada mendatangi ke perumahan warga dan menebaskan parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ke pohon-pohon sehingga warga merasa takut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut dibawa dengan cara dibawa di kedua belah tangan Terdakwa yaitu tangan kanan dan kiri dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 45 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Bin M. Ali Nafiah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 47 cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau dengan tanpa gagang dan tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 45 cm;

## dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018**, oleh kami, **Nurul Hidayah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kairul Soleh, S.H.** dan **Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, A.Md.**, Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Nani Arianti, S.H., M.Kn**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

**Kairul Soleh, S.H.**

Hakim Ketua,

**Nurul Hidayah, S.H., M.H.**

**Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indah Maya Sari, A.Md.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)